

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep keadilan yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan konsep keadilan berlandaskan Pancasila dan juga diatur oleh UUD 1945. Pancasila memiliki nilai-nilai yang bisa menjamin hak-hak manusia dalam mencapai kesejahteraan bersama. Seiring berjalannya, hak-hak tersebut mulai terbelakang karena maraknya diskriminasi yang diakibatkan oleh ketidakadilan dari berbagai bidang yaitu ekonomi, politik, hukum dan sosial. yang mana hak-hak itu merupakan kebebasan setiap warga Negara.
2. Sayyid Quthb adalah tokoh pemikir muslim kontemporer yang sangat berpengaruh di dunia Islam yang berasal dari Mesir yang banyak menuangkan pemikirannya melalui buku-buku karyanya salah satunya adalah buku yang berjudul “ *Al-`Adalah al-Ijtimaiyah fil-Islam*” atau (keadilan sosial dalam Islam). Dalam pandangan Sayyid Quthb untuk tegaknya suatu keadilan sosial harus mempertimbangkan :
  - a. Kebebasan jiwa,
  - b. Persamaan kemanusiaan,
  - c. Jaminan sosial.

Mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam sehingga sudah sewajarnya berperilaku sesuai dengan ajaran syariat.

Sayyid Quthb bisa menjadi wacana atau tolak ukur mengingat corak yang dikemukakan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agamis. Pancasila dicetus oleh Soekarno presiden pertama Indonesia yang sangat menjunjung nilai islami dalam kehidupannya hal ini dibuktikan oleh keluarganya yang taat agama. Sehingga antara Pancasila dan konsep keadilan sosial Sayyid Quthb yang berorientasi kepada nilai-nilai islam bisa menjadi solusi dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari diskriminasi dengan melihat hak-hak tersebut.

## **B. Saran**

Sebagai warga Negara Indonesia, keadilan merupakan dambaan seluruh rakyat. Sehingga upaya-upaya perlu direalisasikan dengan menjunjung moral dan tetap pada koridor yang semestinya memang harus digencarkan. Dan peran pemerintah sangatlah penting sehingga keduanya harus bisa bersatu dalam mencapai tujuan terciptanya kesejahteraan sosial